



putusan

Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD SAFRIZAL SINAMBELA Alias IJAL Bin MUSLIM ;
Tempat lahir	:	Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara) ;
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun / 3 Maret 1985 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Pasir Pengaraian, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir

Pengaraian sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24

Mei 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mustiwal, S.H., yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 2, Pasir

Pengaraian ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 63/Pid.Sus/2016/PN Prp tanggal 24 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/PN Prp tanggal 24 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Safrizal Sinambela Alias Ijal Bin Muslim telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Safrizal Sinambela Alias Ijal Bin Muslim selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi

Hal 2 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kesah (keranjang ayam) ;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat dengan berat bersih 645,5 (enam ratus empat puluh lima koma lima) gram ;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam ;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis daun ganja kering ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat ;
- 1 (satu) helai goni plastik ;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-30/Psp/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muhammad Safrizal Sinambela Bin Muslim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2015 atau masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja, kemudian saksi S. Girsang, saksi Adrian dan saksi Fauzan (ketiganya merupakan anggota Polsek Kabun) melakukan penyelidikan ke bengkel tersebut, setelah sampai di bengkel, saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi melakukan pengintaian dan banyak melihat orang bolak balik di bengkel dan pada saat itu juga saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi melakukan penggerebekan dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi melakukan pengeledahan terhadap bengkel dan rumah yang ada di samping bengkel yang juga disaksikan oleh saksi Juli Rudiono dan saksi Hermanto dan menemukan 1 (satu) buah kesah (keranjang ayam) yang tergantung di dinding ruang tamu yang

Hal 4 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersi 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat, 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah). Setelah diinterogasi oleh saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika daun ganja kering adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kabun guna diproses lebih lanjut ;

- Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwasanya narkotika jenis daun ganja kering adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2015 sekira jam 16.00 WIB dari Herman seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) namun baru dibayar kepada Herman (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya jika barang narkotika jenis daun ganja kering tersebut sudah terjual, pada malam harinya Terdakwa memecah daun ganja tersebut dan membuatnya kedalam bentuk paketan kecil seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 40 (empat) puluh paketan siap edar dan berhasil menjualkan paketan kecil daun ganja kering tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya disimpan Terdakwa sampai saat Terdakwa ditangkap oleh saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi di tempat bengkel milik

Hal 5 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten

Rokan Hulu ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 60/05.022807/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syarifah Wardatul Jannah NIK. P. 86443, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terdapat dalam kesah (keranjang ayam) dengan berat kotor 713,1 (tujuh ratus tiga belas koma satu) gram dengan berat bersih 645,5 (enam ratus empat puluh lima koma lima) gram ;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes POLRI Cabang Medan sebanyak 64 (enam puluh empat) gram dan barang bukti pembungkus berupa plastik warna hitam dan pembungkus nasi warna coklat serta tali rafia dengan berat 67,6 (enam puluh tujuh koma enam) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian UPC Ujung Batu ;

- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 11875/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 64 (enam puluh empat) gram ;
 - b 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine ;

Hal 6 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai

berikut :

1 Barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Barang bukti urine B adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Barang bukti B habis untuk analisis dan sisa analisisnya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja dengan berat netto 60,15 (enam puluh koma lima belas) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh Pemeriksa ;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Safrizal Sinambela Alias Ijal Bin Muslim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Safrizal Sinambela Alias Ijal Bin Muslim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2015 atau masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan

Hal 7 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja, kemudian saksi S. Girsang, saksi Adrian dan saksi Fauzan (ketiganya merupakan anggota Polsek Kabun) melakukan penyelidikan ke bengkel tersebut, setelah sampai di bengkel, saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi melakukan pengintaian dan banyak melihat orang bolak balik di bengkel dan pada saat itu juga saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi melakukan penggerebekan dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi melakukan pengeledahan terhadap bengkel dan rumah yang ada di samping bengkel yang juga disaksikan oleh saksi Juli Rudiono dan saksi Hermanto dan menemukan 1 (satu) buah kesah (keranjang ayam) yang tergantung di dinding ruang tamu yang berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat, 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah). Setelah dinterogasi

Hal 8 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi,

Terdakwa mengakui bahwa narkoba daun ganja kering adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kabun guna diproses lebih lanjut ;

- Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwasanya narkoba jenis daun ganja kering adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2015 sekira jam 16.00 WIB dari Herman seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) namun baru dibayar kepada Herman (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya jika barang narkoba jenis daun ganja kering tersebut sudah terjual, pada malam harinya Terdakwa memecah daun ganja tersebut dan membuatnya kedalam bentuk paketan kecil seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 40 (empat) puluh paketan siap edar dan berhasil menjualkan paketan kecil daun ganja kering tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya disimpan Terdakwa sampai saat Terdakwa ditangkap oleh saksi S. Girsang, saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Hadi di tempat bengkel milik Terdakwa yang terletak di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 60/05.022807/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syarifah Wardatul Jannah NIK. P. 86443, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis

Hal 9 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang terdapat dalam kesah (keranjang ayam) dengan berat kotor 713,1 (tujuh ratus tiga belas koma satu) gram dengan berat bersih 645,5 (enam ratus empat puluh lima koma lima) gram ;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes POLRI Cabang Medan sebanyak 64 (enam puluh empat) gram dan barang bukti pembungkus berupa plastik warna hitam dan pembungkus nasi warna coklat serta tali rafia dengan berat 67,6 (enam puluh tujuh koma enam) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian UPC Ujung Batu ;

- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 11875/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) bungkus plastik berisi daundan biji kering dengan berat netto 64 (enam puluh empat) gram ;
 - b 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine ;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

- 3 Barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4 Barang bukti urine B adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 10 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti B habis untuk analisis dan sisa analisisnya berupa 1 (satu)

bungkus plastik berisi ganja dengan berat netto 60,15 (enam puluh koma lima belas) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh Pemeriksa ;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Safrizal Sinambela Alias Ijal Bin Muslim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1 Saksi **S. GIRSANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 16.30 WIB di sebuah bengkel milik Terdakwa di Desa Giti Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adrian Zoni dan saksi Fauzan Duhdi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WITA, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya dilakukan transaksi daun ganja kering, selanjutnya saksi bersama tim

Hal 11 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan didalam bengkel namun Terdakwa berusaha melepaskan diri dari saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan didalam rumah yang letaknya di samping bengkel tepatnya pada ruang tengah rumah, dan ditemukan 1 (satu) buah kesah atau keranjang ayam yang tergantung pada dinding ruang tamu, yang didalam keranjang ayam tersebut, saksi menemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang daun ganja kering, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi menanyakan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Herman seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar Terdakwa apabila barang tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa kepada saksi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa selain saksi dan tim, satpam PT. PADASA yaitu saksi Hermanto Bin Suyanto juga menyaksikan penggerebekan di bengkel Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti yang ditemukan di bengkelnya ;

Hal 12 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **FAUZAN DUHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 16.30 WIB di sebuah bengkel milik Terdakwa di Desa Giti Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi S Girsang dan saksi Adrian Zoni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WITA, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya dilakukan transaksi daun ganja kering, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggerebekan didalam bengkel namun Terdakwa berusaha melepaskan diri dari saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan didalam rumah yang letaknya di samping bengkel tepatnya pada ruang tengah rumah, dan ditemukan 1 (satu) buah kesah atau keranjang ayam yang tergantung pada dinding ruang tamu, yang didalam keranjang ayam tersebut, saksi menemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang daun ganja kering, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil daun ganja

Hal 13 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat

seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa saksi menanyakan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Herman seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar Terdakwa apabila barang tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa kepada saksi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa selain saksi dan tim, satpam PT. PADASA yaitu saksi Hermanto Bin Suyanto juga menyaksikan penggerebekan di bengkel Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti yang ditemukan di bengkelnya ;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

ad. 3 Saksi **ADRIAN ZONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 16.30 WIB di sebuah bengkel milik Terdakwa di Desa Giti Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi S Girsang dan saksi Fauzan Duhti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Hal 14 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 16.00

WITA, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya dilakukan transaksi daun ganja kering, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggerebekan didalam bengkel namun Terdakwa berusaha melepaskan diri dari saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan didalam rumah yang letaknya di samping bengkel tepatnya pada ruang tengah rumah, dan ditemukan 1 (satu) buah kesah atau keranjang ayam yang tergantung pada dinding ruang tamu, yang didalam keranjang ayam tersebut, saksi menemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang daun ganja kering, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi menanyakan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Herman seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar Terdakwa apabila barang tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa kepada saksi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa selain saksi dan tim, satpam PT. PADASA yaitu saksi Hermanto Bin Suyanto juga menyaksikan penggerebekan di bengkel Terdakwa ;

Hal 15 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti yang ditemukan di bengkelnya ;

- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

ad. 4 Saksi **HERMANTO Bin SUYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 16.30 WIB di bengkel milik Terdakwa, di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, antara lain 1 (satu) buah kesah atau keranjang ayam yang tergantung pada dinding ruang tamu, yang didalam keranjang ayam tersebut, saksi menemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang daun ganja kering, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal 16 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan

saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 16.30 WIB, di bengkel milik Terdakwa di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa digerebek dan digelegah oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang daun ganja kering, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari seseorang bernama Herman (DPO) yang datang ke bengkel Terdakwa dengan membawa plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering yang dibungkus kertas koran ;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diantarkan daun ganja kering sekira awal bulan Desember 2015 dengan berat lebih kurang 1 (satu) kilogram seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), tetapi yang Terdakwa bayarkan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sisa uang akan Terdakwa bayar setelah semua daun ganja kering terjual ;
- Bahwa Terdakwa menerima daun ganja kering dari Herman sebanyak 1 (satu) kali ;

Hal 17 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi daun ganja kering menjadi paket kecil sebanyak 40 (empat puluh) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan dijual Terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan dijual Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kesah/ keranjang ayam
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dengan berat bersih 645,5 (enam ratus empat puluh lima koma lima) gram ;
- 1(satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam ;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis daun ganja kering ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat ;
- 1 (satu) helai goni plastik ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 60/05.022807/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syarifah

Hal 18 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardatul Jannah, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Narkotika No. Lab : 11875/NNF/2015 tanggal 30 Desember 2015, yang dibuat

dan ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., NRP. 63100830, Wakil

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 16.30 WIB, di bengkel milik Terdakwa di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa digerebek dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang daun ganja kering, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari seseorang bernama Herman (DPO) yang datang ke bengkel Terdakwa dengan membawa plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering yang dibungkus kertas koran ;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual daun ganja kering tersebut ;

Hal 19 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diantarkan Daun ganja kering sekira awal bulan Desember 2015 dengan berat lebih kurang 1 (satu) kilogram seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), tetapi yang Terdakwa bayarkan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sisa uang akan Terdakwa bayar setelah semua daun ganja kering terjual ;
- Bahwa Terdakwa menerima daun ganja kering dari Herman sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa membagi daun ganja kering menjadi paket kecil sebanyak 40 (empat puluh) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan dijual Terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan dijual Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa tersebut, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta, yang berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian yaitu dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang ;

Hal 20 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Unsur "Setiap Orang", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum yang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis sengaja adalah mengenai segala apa yang diketahui

Hal 21 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, dibayangkan sebelum pelaku melakukan perbuatan beserta segala sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menguasai maksudnya terpenuhinya kedua unsur tersebut pada saat benda narkotika berada ditangan Terdakwa, yaitu kekuasaan atas suatu benda, dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa digerebek dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang daun ganja kering, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari seseorang bernama Herman (DPO) yang datang ke bengkel Terdakwa dengan membawa plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan lebih kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya hanya berupa

Hal 22 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukum maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan

dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kesah (keranjang ayam), 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat bersih 645,5 (enam ratus empat puluh lima koma lima) gram, 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) helai goni plastik, seluruhnya merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka oleh Majelis Hakim ditetapkan “dimusnahkan” ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa ;

Hal 23 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAFRIZAL SINAMBELA Alias IJAL Bin MUSLIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila **denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**

Hal 24 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kesah (keranjang ayam) ;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat dengan berat bersih 645,5 (enam ratus empat puluh lima koma lima) gram ;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam ;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis daun ganja kering ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat ;
- 1 (satu) helai goni plastik ;

Dimusnahkan ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **KAMIS, tanggal 7 APRIL 2016**, oleh

BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, **BUDI**

SETYAWAN, S.H. dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

SYAFRUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir

Hal 25 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian dan diadiri oleh **RONI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H.

BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, S.H.

Hal 26 dari 23 halaman, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)